



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No. 5279

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG
INSENTIF PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN**

I. UMUM

Peraturan Pemerintah ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang mengatur mengenai Insentif kepada Petani guna memberikan penghargaan kepada Petani.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui pemberian Insentif. Insentif merupakan bentuk perhatian dan penghargaan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah terhadap Petani yang lahannya bersedia ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Insentif yang diberikan kepada Petani dapat berupa keringanan pajak bumi dan bangunan, pengembangan infrastruktur pertanian, pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul, kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi, penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian, jaminan penerbitan sertipikat hak atas tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematis, dan penghargaan bagi Petani berprestasi tinggi.

Petani penerima insentif memiliki kewajiban diantaranya untuk memanfaatkan tanah sesuai dengan peruntukannya sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, mencegah kerusakan irigasi, menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah, mencegah kerusakan lahan, serta memelihara lingkungan.

Pemberian Insentif terhadap Petani adalah suatu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pertanian. Sumber daya manusia pertanian sangat diperlukan guna meningkatkan hasil dan mutu produksi pertanian. Dengan adanya sumber daya manusia pertanian maka Petani mampu berinovasi menciptakan teknologi pertanian yang mampu menghasilkan produk pertanian yang berkualitas juga dalam kuantitas yang tinggi sehingga mampu memenuhi kebutuhan akan pangan secara nasional bahkan internasional.

Disinsentif, yang dalam Peraturan Pemerintah ini disebut pencabutan Insentif, dilakukan apabila Petani sebagai penerima Insentif tidak melakukan kewajibannya dengan tidak melakukan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dimilikinya dengan melanggar norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta apabila lahannya telah dialihfungsikan. Pencabutan Insentif dikenakan secara bertahap dengan melalui pemberian peringatan tertulis, pengurangan pemberian Insentif, dan pencabutan Insentif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8**Huruf a**

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “perbaikan kesuburan tanah” adalah rekayasa terhadap kondisi tanah baik secara fisik maupun kimiawi agar kembali pada tingkat kesuburan optimal untuk mendukung produksi pangan yang diharapkan.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10**Ayat (1)****Huruf a**

Yang dimaksud dengan “demonstrasi pilot” adalah sebidang tanah yang dijadikan lokasi pengujian benih dengan menerapkan kaidah-kaidah penelitian pertanian yang baku.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pembinaan dan pengawasan penangkar benih” adalah pembinaan dan pengawasan yang disediakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian penangkaran benih kepada para Petani dalam rangka penyediaan benih yang memenuhi baku mutu.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan/atau lembaga lainnya yang mempunyai

kompetensi“ adalah lembaga penelitian yang mempunyai keahlian dalam bidang penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “hanya digunakan untuk kepentingan Petani” yaitu hasil penelitian dan pengembangan yang dikembangkan oleh lembaga penelitian tersebut tidak diperkenankan untuk dikomersialkan pada pihak ketiga baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi” adalah kemudahan yang diperoleh oleh Petani melalui sistem penyuluhan pertanian di tingkat provinsi sampai dengan tingkat lapangan sesuai anjuran Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud “program sertifikasi tanah” adalah program bantuan kepada Petani untuk penerbitan sertifikat yang terdiri dari tiga kegiatan yaitu pra sertifikasi, sertifikasi, dan pasca sertifikasi, termasuk di dalamnya kegiatan pendampingan kepada Petani untuk mengoptimalkan fungsi sertifikatnya dalam penguatan modal usaha Petani.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18**Ayat (1)****Huruf a**

Yang dimaksud dengan “pelatihan” adalah pemberian penghargaan bagi Petani berprestasi tinggi dalam rangka peningkatan pengetahuan dan keterampilan Petani melalui magang atau praktik ke kelompok tani lain maupun lembaga pendidikan dan pelatihan yang lebih maju dalam periode tertentu.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud “bentuk lainnya yang bersifat stimulan” adalah bentuk pemberian penghargaan diluar jenis Insentif yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini, antara lain: pemberian sepeda motor dan mesin ketik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20**Huruf a**

Yang dimaksud dengan “tipologi lahan” adalah klasifikasi lahan berdasarkan jenis tanah dan hidro-topografi (kelerengan air).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “tingkat fragmentasi lahan” adalah tingkat pemecahan kepemilikan suatu bidang lahan menjadi beberapa pemilik.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “kolektivitas usaha pertanian” adalah besaran atau skala usaha tani dari segi luasan hamparan, jumlah Petani, besaran produksi, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “praktik usaha tani ramah lingkungan” adalah sekumpulan prinsip dan tata cara pertanian yang diterapkan pada proses produksi maupun pasca produksi untuk menghasilkan bahan pangan dan non-pangan yang sehat, ekonomis, dan berkelanjutan.

Pasal 21**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tambahan Insentif lainnya” adalah berupa tambahan bangunan fisik seperti: tanggul pengaman dan alat pengolahan tanah spesifik di daerah pasang surut agar lahan dapat dimanfaatkan.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Luas tanam paling sedikit 25 (dua puluh lima) hektar merupakan luasan lahan minimum yang dipandang memenuhi skala ekonomis untuk diusahakan oleh Petani untuk memperoleh margin tertentu dan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 24**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan “kinerja jaringan irigasi” adalah keadaan bangunan dan pengelolaan air irigasi dalam suatu sistem irigasi.

Yang dimaksud dengan “operasi dan pemeliharaan irigasi” adalah segala upaya untuk mempertahankan fungsi dan kualitas konstruksi jaringan irigasi agar dapat berguna dalam jangka waktu selama mungkin.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 25**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tidak mengalami fragmentasi” adalah lahan merupakan satu kesatuan dan tidak terbagi dalam kepemilikan yang lebih kecil.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mempertahankan skala usaha tani yang ekonomis dan tidak menimbulkan peluang untuk terjadinya alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi lahan lainnya, terutama yang disebabkan akibat tekanan sosial ekonomi pada pemilik lahan.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasa 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Yang dimaksud dengan “Kepala Dinas” adalah kepala satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pertanian pada Pemerintah Provinsi.

Pasal 34

Yang dimaksud dengan “Kepala Dinas” adalah kepala satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pertanian pada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

***belum dalam bentuk lembaran lepas**